



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-33/PJ.09/2024

TENTANG
PENERAPAN *MULTI-FACTOR AUTHENTICATION* (MFA) PADA APLIKASI DJP ONLINE

Dalam rangka mengatasi maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJP menerapkan verifikasi lanjutan sandi kerahasiaan dalam bentuk *Multi-Factor Authentication* (MFA) pada aplikasi DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>). Sehubungan dengan penerapan MFA dimaksud, kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Penerapan MFA pada aplikasi DJP Online dilaksanakan **mulai 2 Desember 2024** dalam rangka pelaksanaan protokol *governance* keamanan data wajib pajak serta dalam rangka persiapan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP atau *Core Tax Administration System*, selanjutnya disebut *Coretax*). Ada pun **masa transisi** penerapan MFA dimaksud **sampai dengan 31 Desember 2024**.
2. Selama masa transisi tersebut, diharapkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan *update* data secara mandiri pada aplikasi DJP Online, yang meliputi nomor *handphone* dan/atau alamat *email* yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Dalam rangka meningkatkan keamanan, disarankan kepada Wajib Pajak untuk memperbarui kata sandi (*password*) pada aplikasi DJP Online secara berkala.
4. Sejak diterapkannya MFA, pada saat mengakses aplikasi DJP Online, pengguna diminta untuk melakukan verifikasi *user login* dengan memakai nomor token yang diperoleh dengan pilihan melalui:
 - a. alamat *email*;
 - b. pesan pendek (SMS) pada nomor *handphone*; atau
 - c. aplikasi M-Pajak.

Sehubungan dengan maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan DJP, dengan ini disampaikan bahwa DJP **tidak pernah** menghubungi Wajib Pajak melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp tidak terverifikasi, dengan:

- a. melampirkan/menggunakan file APK;
- b. meminta mengunduh aplikasi apa pun;

- c. meminta verifikasi informasi data sensitif berupa nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan sebagainya; dan/atau
- b. meminta transfer sejumlah uang untuk pembayaran Bea Meterai, pembayaran tunggakan pajak, atau pembayaran lainnya.

Dalam hal masyarakat diminta melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, diminta untuk tidak memenuhi permintaan tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa **Kantor Pusat DJP hanya menggunakan nomor WhatsApp terverifikasi +62 822-3000-9880.**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi kantor pajak terdekat atau Kring Pajak 1500200. Masyarakat juga dapat mengadakan tindakan penipuan ke situs Kementerian Komunikasi dan Digital dengan laman <https://aduannomor.id/> (untuk aduan terkait nomor telepon) dan <https://aduankonten.id/> (untuk aduan terkait konten dan aplikasi).

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 2 Desember 2024
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

